

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 48 TAHUN 2023 PADA PERHITUNGAN  
PPN PENGUSAHA PEDAGANG EMAS**



**DIAJUKAN OLEH:**

**DESYA HANI PUTRI**

**126222119**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

**JAKARTA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 48 TAHUN 2023 PADA PERHITUNGAN**  
**PPN PENGUSAHA PEDAGANG EMAS**



**DIAJUKAN OLEH:**

**DESYA HANI PUTRI**

**126222119**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

**JAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 48 TAHUN 2023 PADA PERHITUNGAN  
PPN PENGUSAHA PEDAGANG EMAS**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**

**Desya Hani Putri**

**126222119**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**

**Yuniarwati S.E., M.M.**

## ABSTRAK

Emas sebagai komoditas dengan nilai relatif yang stabil sehingga permintaannya terus meningkat sebagai salah satu bentuk investasi. Tingginya tingkat transaksi emas membuat pemerintah Indonesia memperbarui regulasi perdagangan emas, termasuk peraturan perpajakan. Penyesuaian perhitungan pajak juga menjadi fokus penting dalam menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan tren investasi emas yang terus berkembang pesat. Pajak yang sesuai akan membantu mengoptimalkan penerimaan negara sambil tetap memberikan insentif bagi pelaku industri emas. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023. Salah satu hal krusial yang diatur dalam peraturan tersebut adalah perubahan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan emas perhiasan dan jasa terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan PPN pada PMK Nomor 48 Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan peraturan sebelumnya.

**Kata kunci:** PPN, emas

## ABSTRACT

*Gold is a commodity with a stable relative value therefore its demand continues to increase as a form of investment. The high level of gold transactions has made the Indonesian government update gold trading regulations, including tax regulations. Adjusting tax calculations is important in aligning tax policy with the rapidly growing gold investment trend. Appropriate taxes will help optimize state revenues while still giving incentive to the gold industry. Therefore, the government issued Minister of Finance Regulation (PMK) Number 48 of 2023. One of the crucial things regulated in the regulation is the change in Value Added Tax (VAT) rules on the selling of gold jewelry and related services. The results showed that the VAT provisions in PMK Number 48 of 2023 were lower than the previous regulation.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Yuniarwati S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kedua orang tua penulis yang telah sabar dan selalu memotivasi penulis selama penyusunan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 21 November 2023

Desya Hani Putri

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Identifikasi Masalah.....	2
3. Batasan Masalah .....	3
4. Perumusan Masalah .....	3
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
1. Tujuan Penelitian .....	3
2. Manfaat Penelitian .....	3
BAB II LANDASAN TEORI .....	4
A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	4
1. Prinsip PPN .....	4
2. Tarif PPN .....	4
3. Ketentuan PPN sesuai PMK No. 48 Tahun 2023.....	4
BAB III METODE PENELITIAN .....	7
A. Desain Penelitian .....	7
B. Analisis Data .....	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	8
A. Deskripsi Subjek Penelitian .....	8
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	8
C. Hasil Analisis Data .....	8
D. Pembahasan.....	10
BAB V KESIMPULAN .....	13

REFERENSI.....	14
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	15

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Tabel Analisis Data .....	7
Tabel 4. 1 Pembelian Emas Perhiasan dari Pabrik selama bulan Agustus.....	10
Tabel 4. 2 Perbedaan PPN terutang sebelum dan sesudah penerapan PMK No. 48 Tahun 2023 .....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Permasalahan**

#### **1. Latar Belakang**

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada tahun 2022 menunjukkan persentase rumah tangga dengan kepemilikan emas/perhiasan minimal 10 gram sebesar 16,5% naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 15,63%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan emas di masyarakat terus meningkat karena emas mampu menjaga nilai investasi di tengah gejolak ekonomi. Selama beberapa generasi, orang telah melakukan investasi dalam emas, emas menjadi barang yang dimiliki orang-orang dari semua latar belakang untuk berinvestasi (Tanuwijaya, 2023). Kepemilikan emas memiliki peran yang sangat penting sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan sebagai strategi diversifikasi dalam portofolio investasi. Salah satu aspek kunci dalam kepemilikan emas adalah kemampuannya untuk mengatasi dampak negatif inflasi pada nilai mata uang (Risya et al., 2023). Ketika tingkat inflasi meningkat, daya beli mata uang cenderung menurun, yang berarti jumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa meningkat. Dalam hal ini, emas menjadi sangat relevan karena harganya cenderung naik seiring peningkatan inflasi (Amel Febria Aigamas & Kamilah Sa'diah, 2022).

Fungsi lindung nilai emas terhadap inflasi, membantu pemilik emas untuk menjaga daya beli aset mereka dalam menghadapi kenaikan harga, serta peran emas dalam mengurangi risiko portofolio investasi, menjadikan investasi emas sebagai opsi yang sangat diminati. Tingginya tingkat transaksi emas membuat pemerintah Indonesia memperbarui regulasi perdagangan emas, termasuk peraturan perpajakan. Penyesuaian perhitungan pajak juga menjadi fokus penting dalam menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan tren investasi emas yang terus berkembang pesat (Astuti & Asalam, 2023). Pajak yang sesuai akan membantu mengoptimalkan penerimaan negara sambil tetap memberikan insentif bagi pelaku industri dan/atau perdagangan emas.

Pemerintah merasa perlu mengatur kembali peraturan perpajakan terkait industri dan perdagangan emas khususnya emas perhiasan. Kementerian Keuangan pada tanggal 28 April 2023 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikasi Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan, Peraturan tersebut memberikan pengaruh besar pada pengusaha toko emas mencakup penyesuaian terhadap pencatatan transaksi emas, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pelaporan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 pada toko emas di Indonesia untuk memahami bagaimana regulasi ini memengaruhi ekosistem perdagangan emas dan untuk mengidentifikasi dampaknya pada perhitungan PPN pengusaha toko emas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini diberi judul “Implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 pada Perhitungan PPN Pengusaha Pedagang Emas”

## **2. Identifikasi Masalah**

Belum ada penelitian yang membahas implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 padahal penerapan peraturan baru ini memengaruhi ekosistem perdagangan emas dari produsen hingga konsumen akhir, dimulai dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pabrikasi emas dengan pedagang emas, transaksi pedagang emas dengan konsumen akhir, serta transaksi pedagang emas dengan pihak lain, misalnya tukang (reparasi) emas. Sesungguhnya PMK No. 48 Tahun 2023 ini semacam *omnibus law*, mengatur banyak aspek perpajakan dalam satu peraturan, sehingga banyak nomenklatur baru di dalamnya.

### **3. Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 khususnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dilakukan oleh pengusaha toko emas / pedagang emas perhiasan kepada konsumen akhir. Penelitian ini menggunakan data dari dua toko emas. Toko emas dengan omzet diatas 4.8 miliar yang menurut ketentuan perundangan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, dan toko emas dengan omzet dibawah 4.8 miliar yang diperbolehkan melaksanakan pencatatan.

### **4. Perumusan Masalah**

1. Apa dampak dari implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 pada perhitungan PPN pengusaha toko emas dengan omzet diatas 4.8 miliar setahun?
2. Apa dampak dari implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 pada perhitungan PPN pengusaha toko emas dengan omzet dibawah 4.8 miliar setahun?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dampak dari implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 pada perhitungan PPN pengusaha toko emas dengan omzet diatas 4.8 miliar, dibandingkan dengan perhitungan sebelum diterbitkannya PMK itu.
- b. Untuk mengetahui dampak dari implementasi PMK No. 48 Tahun 2023 pada perhitungan PPN pengusaha toko emas dengan omzet dibawah 4.8 miliar, dibandingkan dengan perhitungan sebelum diterbitkannya PMK itu.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengusaha toko emas dalam melakukan perhitungan PPN sesuai ketentuan PMK No. 48 Tahun 2023 sehingga terhindar dari risiko salah hitung dan sanksi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## REFERENSI

- Tanuwijaya, J. (2023). Juridical Review of Gold Investment in E-Commerce Transactions Based on Positive Law. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 547–558. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.535>
- Wicaksono, Dimaz I., & Yuniarwati. (2022). Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial-Fiskal Pada PT. Sumber Alam Utama Kalbar (Sauk). *Syntax Literate*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11286>
- Risya, S. K., Sari, A., & Ambarwati, D. A. S. (2023). The Influence of Promotion and Reputation on Purchase Decisions of Pegadaian Gold Saving Products (Study on Customers of Syariah Gold Savings Account, Pegadaian Syariah Bandar Lampung Branch). *International Journal of Regional Innovation*, 3(2), 8–13. <https://doi.org/10.52000/ijori.v3i2.77>
- Afifah, L. A., Kosim, A. M., & Hakiem, H. (2022). Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syari'ah Indonesia: Studi Kasus Bank Syari'ah Indonesia KCP Sudirman. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1037–1044. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2450>
- Anita, Lau, E. A., & Barus, I. N. E. (2017). *Akuntansi Usaha Dagang Toko Emas Model Manis Palaran Samarinda*. 1–9.
- Burnama, Indrajaya. (2022). *ASPEK KEADILAN ATURAN PAJAK INDONESIA DALAM MENGATUR TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: RESPON ATAS INVESTIGASI USTR*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/242/81>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sej*. Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a0aa02e4-837d-4236-baba-7095e2ace61a/2023pmkeuangan048.pdf>.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Desya Hani Putri, lahir di Purwokerto, 1 Desember 2000, anak dari pasangan Harryanto Santoso dan Ariyani. Saat ini, tinggal di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pada tahun 2006, penulis masuk pendidikan formal di SD Kristen 02 Purwokerto dan lulus pada tahun 2012. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Purwokerto dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Purwokerto hingga lulus tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2022. Setelah lulus sarjana, penulis mengikuti magang di KPMG Indonesia dan setelah masa magang, penulis lanjut bekerja di KPMG Indonesia sebagai audit associate hingga saat ini.